



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 21 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERKUATAN MODAL
BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
MELALUI DANA APBD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2009 PADA DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2009**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan program perkuatan modal Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2008 bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan petunjuk teknis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagai mana yang telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Re-publik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah-an Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/PerM.KUMKEM/VI /2008, tentang pedoman teknis bantuan perkuatan dalam bidang pemasaran dan jaringan usaha kepada koperasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PERKUATAN MODAL MELALUI DANA APBD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008 BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2008.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Dana Penggulingan Pinjaman Modal adalah Dana Pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Cq.Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan yang berasal

dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2008;

6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang, per-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berlandaskan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
7. Koperasi adalah Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
8. Dana Pinjaman Modal adalah dana pinjaman bagi UMKM yang dicadangkan pada Rekening Dinas Koperasi UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2008.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian dana pinjaman kepada UMKM adalah :

- a. Memperkuat pemodelan Koperasi dan UKM khususnya yang berhubungan dengan Agribisnis dalam rangka meningkatkan volume usahanya;
- b. Meningkatkan Peranan dan Fungsi Koperasi dan UKM dalam mengerjakan ekonomi kerakyatan;
- c. Menumbuhkembangkan Koperasi dan UKM baru dan sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Pasal 3

Sasaran pemberian dana pinjaman modal bagi UMKM adalah;

- a. Koperasi yang aktif dan mempunyai prospek usaha yang baik;
- b. Usaha Kecil yang mempunyai prospek untuk mengembangkan usaha dan berupaya menjadi pengusaha menengah;
- c. Usaha Kecil yang mempunyai rencana usaha yang layak akan mampu menyerap tenaga kerja.

BAB III STATUS DAN SUMBER DANA PINJAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Status pinjaman modal bagi koperasi dan UKM merupakan pinjaman lunak yang di berikan kepada Koperasi dan UKM dengan bunga ringan 0,5 % per bulan.
- (2) Sumber dana pinjaman bagi Koperasi dan UKM berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran

2008 dan akan digulirkan kembali pada tahun 2009 yang ada pada rekening Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

BAB IV PERSYARATAN KOPERASI DAN UKM PENERIMA BANTUAN PINJAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Koperasi penerima pinjaman modal adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang Agrobisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai Badan Hukum Koperasi dan kegiatan usaha yang masih aktif;
 - b. Tersedia kantor dan sarana kerja;
 - c. Pengurus Koperasi aktif;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tahun 2008;
 - g. Mendapat Penilaian layak dari Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan berdasarkan hasil survey tim penilaian kelayakan usaha.
- (2) Usaha Kecil dan Menengah :
 - a. Mempunyai tempat usaha yang tetap dan memiliki sarana – prasarana pendukung bagi kegiatan usahanya;
 - b. Melaksanakan sistem pembukuan usaha dengan baik;
 - c. Usaha yang dilaksanakan mempunyai prospek untuk dikembangkan dan rencana pendapatan setelah usaha dikembangkan mampu membiayai pembayaran cicilan pinjaman dan telah berdiri minimal 1 (satu) tahun;
 - d. Telah mempunyai tempat tinggal yang tetap dalam kecamatan tempat yang bersangkutan berusaha minimal 1 (satu) tahun;
 - e. Mempunyai Surat Keterangan tanah atau Surat berharga lainnya;
 - f. Mempunyai omzet minimal Rp.100.000,-/hari atau Rp.3000.000,-/bulan atau Rp.36.000.000,-/tahun.

BAB V BESAR PINJAMAN MODAL DAN POLA PENGEMBALIAN

Pasal 6

- (1) Besarnya bantuan Pinjaman Modal bagi Koperasi dan UKM maksimal Rp.- dengan Jangka waktu pengembalian Maksimal bulan.
- (2) Besar bantuan pinjaman modal bagi Usaha Kecil dibagi menurut jenis usaha:
 - a. Manisan/sembako maksimal Rp.10.000.000 dengan jangka waktu maksimal bulan pengembalian;
 - b. Perikanan/peternakan maksimal Rp. 10.000.000,- dengan

- jangka waktu maksimal bulan pengembalian;
c. Jasa perdagangan/industri maksimal Rp. 10.000.000,-
dengan jangka waktu maksimal bulan pengembalian.

- (3) Teknis pembayaran angsuran pengembalian diatur sebagai berikut :
- Jenis usaha manisan/sembako angsuran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan sekali;
 - Jenis usaha perikanan / peternakan angsuran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan sekali;
 - Jenis usaha Hasil Bumi angsuran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan sekali;
 - Jenis usaha jasa perdagangan angsuran pinjaman dilakukan setiap 3 bulan sekali.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN

PASAL 7

Mekanisme Pencairan Bantuan Perkuatan Modal sebagaimana yang dimaksud Pasal 4, ayat (2) dilaksanakan tahap sebagai berikut,

- (1) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengajukan permohonan pinjaman modal kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan dengan melampirkan:
 - Surat keputusan Badan Hukum atau keterangan usaha dari pejabat yang berwenang, minimal dari Kepala Desa atau Lurah (From 1);
 - Fotocopy KTP pemohon;
 - Fotocopy Kartu Keluarga pemohon pinjaman modal;
 - Surat pernyataan prospek usaha dan rencana penggunaan pinjaman serta rencana pengembaliannya (From 2);
 - Fotocopy surat-surat aset usaha yang diketahui Lurah/Kepala Desa;
 - Surat Keterangan Tempat Tinggal yang Tetap dari Lurah/Kepala Desa.
- (2) Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan melakukan survey kelayakan usaha atau atas permohonan yang diajukan oleh Koperasi dan UKM dengan indikator penilaian (From 3,4 dan 5):
 - Usaha;
 - Sumber Daya Manusia;
 - Pemasaran;
 - Teknologi.
- (3) Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan menyusun daftar Koperasi dan UKM atau Calon pengusaha kecil yang layak mendapat pinjaman modal untuk diajukan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (4) Setelah nama-nama nominatif Koperasi dan UKM disahkan oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pelaksana

kegiatan mengajukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan agar dana sebagaimana pasal 4 ayat (1) guna disalurkan pada Koperasi dan UKM sesuai dengan daftar nominatif.

- (5) Koperasi/UKM atau calon pengusaha kecil yang telah mendapat persetujuan pinjaman modal dari Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan perjanjian akad kredit dengan Dinas Koperasi UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Naskah sebagaimana Form 5 untuk selanjutnya dilakukan pencairan dana.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

1. Koperasi/UKM yang telah menerima pinjaman modal melaporkan perkembangan kegiatan usaha setiap triwulan kepada Dinas Koperasi UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan.
2. Dinas Koperasi UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan setiap tiga bulan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian tentang pemanfaatan pinjaman modal dan perkembangan usaha.

BAB VIII SANKSI

Pasal 9

1. Kepala Dinas Koperasi UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan berwenang meminta kembali dan menyita aset usaha peminjam atau angunan sesuai nilai dana yang telah diberikan Koperasi/UKM atau calon pengusaha kecil yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau pidana maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pedoman teknis ini agar dipergunakan oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program dana pinjaman modal bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KASUB	
SEKDA :	
ASS. I :	
ASS. II :	
KEBIDAN :	

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 15 Juni 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

BAGIAN HUKUM	TGL/PRAK
	15/6/09


H. MUHTADIN SERA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN


M. ARDIN BACHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 21